



Integrasi Perspektif Feminisme dalam Kebijakan Publik: Tantangan Budaya Lokal terhadap Perlindungan Perempuan

Integrating a Feminist Perspective into Public Policy: Local Cultural Challenges to Women's Protection

Adam Hazariga, Paini & Nikmatul Azrin

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak

Perlindungan perempuan merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan gender dalam negara hukum. Namun, pembentukan kebijakan publik kerap berhadapan dengan nilai budaya lokal yang patriarkal. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi perspektif feminisme dalam kebijakan publik serta tantangannya terhadap nilai adat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh literatur hukum dan kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi progresif seperti UU TPKS, implementasinya masih terganjal oleh pandangan konservatif dalam hukum adat. Diperlukan pendekatan feminisme jurisprudensi untuk mengungkap ketimpangan gender dalam hukum. Disimpulkan bahwa sinergi antara hukum positif dan kearifan lokal berperspektif gender penting dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif.

Kata Kunci: Feminisme Jurisprudensi; Kebijakan Publik; Hukum Adat; Perlindungan Perempuan; Budaya Lokal

Abstract

The protection of women is a crucial component in achieving gender justice within a state governed by law. However, public policy formulation often faces challenges from patriarchal local cultural values. This study aims to analyze the integration of feminist perspectives into public policy and the obstacles posed by customary norms. Using a qualitative descriptive method with a conceptual and statutory approach, the research draws on relevant legal literature and Indonesian policy documents. The findings indicate that despite the existence of progressive regulations, such as the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), their implementation is often hindered by conservative interpretations rooted in customary law. A feminist jurisprudence approach is essential to uncover gender disparities in legal practices. The study concludes that synergy between statutory law and gender-sensitive local wisdom is necessary to develop more inclusive and effective public policies.

Keywords: Feminist Jurisprudence; Public Policy; Customary Law; Women's Protection; Local Culture

How to Cite: Hazariga, A., Paini, & Azrina, N., (2025). Integrasi Perspektif Feminisme dalam Perumusan Kebijakan Publik: Tantangan Budaya Lokal terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 7(1): 25-35.

*E-mail: adamhazariga84@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif di negara hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepastian, tetapi juga keadilan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan yang selama ini kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, isu ketidakadilan gender semakin mencuat, terutama setelah era reformasi yang membuka ruang bagi wacana-wacana keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, hingga kini, perempuan masih berada dalam posisi yang termarginalkan, baik secara struktural maupun kultural.

Secara yuridis, negara telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Akan tetapi, berbagai studi dan data lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Hambatan utamanya terletak pada resistensi budaya lokal yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarkal. Dalam beberapa komunitas adat, kekerasan terhadap perempuan diselesaikan melalui musyawarah adat yang lebih menekankan harmoni sosial daripada hak korban. Bahkan, korban sering kali justru dikriminalisasi atau distigmatisasi, yang memperparah kondisi psikologis dan sosial mereka.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum negara dan norma lokal, di mana perempuan kerap menjadi korban ganda: korban kekerasan sekaligus korban sistem hukum yang belum berpihak. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia juga masih menempatkan beban berat pada korban, misalnya dengan mewajibkan pembuktian yang sangat teknis dan seringkali mengabaikan konteks relasi kuasa dan trauma psikologis yang dialami korban. Dalam praktik persidangan, fokus lebih banyak diarahkan pada sikap dan perilaku korban, ketimbang menggali tanggung jawab dan intensi pelaku. Ini mengindikasikan adanya bias gender dalam struktur hukum yang berlaku.

Berbagai kajian sebelumnya telah menyoroti bias gender dalam hukum dan proses peradilan. Studi Jovanka dkk. (2021) menekankan adanya relasi kuasa yang timpang dan bagaimana hal ini memengaruhi perlakuan terhadap perempuan dalam hukum. Sementara itu, Anshor (2023) menunjukkan bagaimana hukum adat di beberapa wilayah cenderung menegasikan hak-hak korban kekerasan seksual, dan bahkan menimbulkan dampak lanjutan seperti pengusiran korban dari komunitasnya. Dalam konteks Aceh, Qanun Jinayat menunjukkan bagaimana peraturan daerah dapat memperkuat kembali norma konservatif yang justru merugikan korban.

Namun demikian, studi yang secara spesifik mengkaji bagaimana perspektif feminisme, khususnya feminisme jurisprudensi, dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam perumusan kebijakan publik, masih sangat terbatas. Kebanyakan pendekatan feminis dalam kajian hukum masih bersifat reaktif dan terfokus pada kritik terhadap substansi hukum atau sistem peradilan pidana. Aspek kebijakan publik sebagai instrumen pengaturan sosial yang mampu mendesain ulang struktur kekuasaan belum banyak disentuh dari perspektif ini.

Selain itu, resistensi terhadap kebijakan berbasis kesetaraan gender juga tidak hanya berasal dari aparat hukum atau sistem formal, melainkan juga tertanam kuat dalam norma sosial masyarakat. Norma-norma tersebut seringkali bersumber dari interpretasi keagamaan yang bias gender, struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta budaya diam yang menyalahkan korban. Dalam situasi seperti ini, kebijakan hukum yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya hanya akan menjadi dokumen normatif yang sulit diimplementasikan.

Feminisme jurisprudensi menawarkan kerangka konseptual yang memungkinkan untuk mengkritisi hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk politik dan budaya. Pendekatan ini melihat hukum sebagai arena kekuasaan yang tidak netral dan sarat dengan negosiasi ideologi, termasuk ideologi patriarki. Oleh karena itu, pendekatan feminisme dalam pembentukan kebijakan publik sangat penting untuk mendekonstruksi ketimpangan yang selama ini tersembunyi di balik bahasa hukum yang tampak netral. Di tengah kompleksitas budaya lokal Indonesia, integrasi pendekatan ini justru semakin relevan untuk merumuskan kebijakan yang adil secara kontekstual dan substantif.

Artikel ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut, dengan fokus pada bagaimana perspektif feminisme dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam proses pembentukan kebijakan publik yang berhubungan dengan perlindungan perempuan. Konteks pluralisme hukum dan budaya di Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan kebijakan berbasis gender yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif secara sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan publik terkait perlindungan perempuan dengan menggunakan perspektif feminisme jurisprudensi. Dalam prosesnya, penelitian ini berfokus pada empat aspek utama. Pertama, melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan hukum yang ada guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip feminisme telah diintegrasikan dalam upaya perlindungan perempuan. Kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dari budaya lokal yang dapat memengaruhi efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut di tingkat masyarakat. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan konseptual yang dapat menjembatani antara norma hukum nasional dengan nilai-nilai budaya lokal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan gender. Terakhir, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif, kontekstual, serta responsif terhadap realitas dan pengalaman perempuan Indonesia dalam kehidupan sosial dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena-fenomena sosial yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun hasil konstruksi manusia. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang mencerminkan dinamika norma, kekuasaan, dan struktur masyarakat, sehingga menarik untuk diteliti secara deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap sistem norma yang hidup dalam Masyarakat termasuk aspek politik, ekonomi, budaya, dan psikologis yang berpengaruh terhadap pembentukan serta pelaksanaan hukum (Irwansyah & Yunus, 2022).

Penelitian ini secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pandangan teoritis melalui perspektif feminisme jurisprudensi, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan substantif bagi perempuan dalam sistem hukum. Hal ini digunakan untuk mengkritisi struktur hukum yang seringkali bias terhadap pengalaman perempuan, serta untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender telah terintegrasi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Analisis feminis dalam penelitian ini diarahkan sebagai upaya untuk menyingkap dominasi nilai patriarki yang terlembaga dalam norma hukum, baik bersifat eksplisit ataupun implisit, serta mengidentifikasi bagaimana proses legislasi dan formulasi kebijakan seringkali mengabaikan suara dan kepentingan perempuan.

Selain itu, penelitian ini juga memperhitungkan bagaimana budaya lokal sebagai faktor eksternal yang krusial dan sekaligus menjadi tantangan dalam formulasi kebijakan. Dalam masyarakat dengan nilai-nilai budaya patriarki, resistensi terhadap prinsip kesetaraan gender kerap muncul dalam bentuk legitimasi adat dan tradisi. Oleh karena itu, perspektif feminisme digunakan tidak hanya untuk menganalisis isi normative regulasi seperti UU TPKS, tetapi juga menilai bagaimana budaya local mempengaruhi penerimaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, nilai dan norma adat, serta literatur yang membahas interaksi antara budaya dan hukum dan konstruksi gender. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk mengidentifikasi bias gender dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik, serta untuk merumuskan rekomendasi yang mampu menyeimbangkan antara keadilan gender dan konteks kultural yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Feminisme dalam Hukum Nasional

Dalam membahas integrasi perspektif feminisme dalam pembentukan kebijakan publik, pertama-tama perlu dipahami bahwa feminisme jurisprudensi menolak pandangan hukum sebagai institusi yang netral. Kenyataannya bahwa hukum sering kali bertujuan untuk memperkuat dan merefleksikan dominasi nilai-nilai patriarkal yang mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Feminisme jurisprudensi menuntut rekonstruksi hukum agar responsif terhadap pengalaman perempuan, dapat diimplementasikan dan berdampak kepada perempuan, sehingga berkeadilan substantif, bukan hanya formalistic (Nurtjahjo & Irianto, 2020).

Masyarakat yang masih memandang perempuan tidak layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin karena dianggap hanya sebagai penanggung jawab domestik, yang tidak rasional, dan terkadang emosional. Dalam penelitian Nurtjahjo & Irianto (2020) menunjukkan bahwa jarang sekali perempuan mendapatkan tempat di wilayah publik. Meskipun didalam Pasal 13 Ayat 3 UU No. 31 Tahun 2002 menerangkan tentang perlu adanya keadilan gender dalam partai politik dan di dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 yang menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan calon anggota legislatif. Masih ada celah hukum yang terbuka diantaranya belum mengatur penempatan nomor urut yang dapat menjamin keterpilihan perempuan dan tidak diikuti sanksi Ketika ada partai yang melanggarnya.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik menjadi penting untuk mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan perempuan membawa perspektif yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, yang seringkali terabaikan dalam struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendekatan *gender mainstreaming* dalam kebijakan publik, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan secara adil. Dengan melibatkan perempuan dalam proses pembuatan keputusan, terutama dalam ranah politik dan pemerintahan, akan terbentuk kebijakan yang lebih adil, holistik, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut cenderung lebih memperhatikan isu-isu kesejahteraan, seperti perlindungan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kepemimpinan perempuan juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam teori hukum, di mana hukum dan kebijakan ditujukan untuk mendistribusikan manfaat sosial secara merata, bukan hanya berdasarkan kekuasaan, tetapi juga kebutuhan dan kerentanan social (Jovani dkk., 2022).

Terdapat sepuluh kapabilitas dasar yang harus dimiliki setiap manusia agar bisa hidup secara utuh dan bermartabat mulai dari hak untuk hidup sehat, aman, bebas dari kekerasan, hingga hak untuk bermain, mencintai, berpikir, dan memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia percaya bahwa keadilan bukan hanya soal hak yang tertulis di atas kertas, tetapi soal memastikan bahwa setiap orang benar-benar mampu mewujudkan kehidupannya secara manusiawi. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan, terutama korban kekerasan, tidak mendapatkan itu semua mereka sering kehilangan kendali atas tubuhnya, tak terlindungi oleh hukum, bahkan disalahkan atas penderitaannya. Kerangka kapabilitas ini menjadi alat penting untuk membuka mata bahwa keadilan sejati harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada mereka yang paling rentan (Aprilia dkk. Dalam Nussbaum, 2021).

Perbedaan kepentingan berbasis perbedaan biologis, namun pendekatan ini dikritik karena mengabaikan keragaman perempuan. Kepentingan perempuan bersifat kontekstual dan menekankan pentingnya keadilan partisipatif melalui *affirmative action*, meski berisiko mengabaikan dimensi ideologis gender. (Soetjipto, dalam Anne Phillips 2023). Teori-teori keadilan arus utama dari Hobbes hingga Rawls berfokus pada penciptaan prinsip dan prosedur keadilan yang bertumpu pada abstraksi pengalaman manusia secara universal, namun mengabaikan keragaman identitas sosial serta konteks historis dan struktural, termasuk relasi gender. Meskipun menghasilkan capaian penting dalam kebijakan dan praktik institusional, teori ini kerap gagal mengenali ketimpangan yang dihasilkan dari interseksi identitas sosial, sehingga luput menjangkau kebutuhan kelompok rentan (Boangmanulu, 2021).

Dalam prinsip-prinsip keadilan gender dapat dipahami dengan mengadopsi teori keadilan John Rawls sebagai landasan filosofis. Rawls, dalam teorinya *A Theory of Justice*, mengemukakan konsep yang mengutamakan distribusi hak, kebebasan, dan sumber daya secara adil bagi semua individu, tanpa memandang posisi sosial mereka. Salah satu prinsip utama Rawls adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yaitu ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam Masyarakat (Suadi, 2024).

Dalam artikel Nurtjahjo & Irianto (2020) memiliki pandangan bahwa kaum perempuan dianggap lebih lemah dan tidak mampu jika dibandingkan dengan laki laki dan juga adanya batasan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Hal ini menjadi timpang serta memunculkan ketidakadilan secara gender (Nurtjahjo & Irianto, 2020). Disisi lain ini menyebabkan perbedaan dalam sudut pandang wilayah publik dan privat. Jika dikaitkan dengan pandangan hukum feminisme, perempuan yang sering kali menjadi kelompok termarjinalkan dalam struktur sosial, maka dalam pembentukan kebijakan publik hal ini harus lah menjadi fokus dalam perumusannya. Dengan kata lain, dalam integrasi perspektif feminisme, pembuat kebijakan harus memegang prinsip keadilan, untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum tidak hanya tampak adil secara prosedur, tetapi juga memberikan keuntungan kepada kelompok perempuan yang rentan secara substansi.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan besar antara ideal hukum dan realitas implementasi. Penelitian Asriani & Muharomah (2024) menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur penanganan kekerasan seksual, yang pada akhirnya menyulitkan proses pembuktian dan memperburuk kondisi korban. Ini menunjukkan bahwa meskipun integrasi feminisme telah mulai masuk dalam kebijakan nasional melalui regulasi seperti UU No. 12 Tahun 2022 dan UU No. 23 Tahun 2004, substansinya masih belum menjangkau perubahan pada level institusional dan kultural. Dengan kata lain, integrasi feminisme masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *fairness* dalam perspektif *Rawlsian*.

Teori *difference principle* dari John Rawls yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling rentan sejalan dengan semangat feminisme jurisprudensi. Namun, sebagaimana dikritik oleh Boangmanulu (2021), teori keadilan arus utama kerap gagal mengenali ketimpangan berbasis identitas sosial, seperti gender, karena bertumpu pada abstraksi manusia universal yang netral gender. Oleh karena itu, integrasi feminisme dalam kebijakan publik menuntut transformasi paradigma keadilan dari yang semata prosedural menjadi keadilan substantif yang mempertimbangkan keragaman pengalaman dan identitas sosial.

Dalam konteks tersebut, integrasi feminisme ke dalam kebijakan publik memerlukan langkah-langkah berikut:

1. Perumusan kebijakan yang berbasis pada pengalaman konkret perempuan, bukan hanya pada prinsip formal kesetaraan.
2. Penguatan mekanisme afirmatif, seperti kuota keterwakilan dan jaminan keterpilihan perempuan dalam ruang politik.
3. Pendidikan gender bagi aparat hukum dan pengambil kebijakan untuk memastikan responsivitas terhadap kebutuhan korban.
4. Penyediaan layanan pemulihan dan perlindungan yang komprehensif, termasuk dukungan psikososial, hukum, dan ekonomi.
5. Pembangunan budaya hukum yang inklusif, melalui partisipasi komunitas dan redefinisi nilai budaya lokal yang patriarkal.

Dengan demikian, integrasi feminisme dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia haruslah bersifat sistemik, tidak hanya merevisi teks hukum, tetapi juga mengubah struktur sosial, institusi negara, serta praktik budaya yang selama ini menghambat keadilan bagi perempuan. Ini sejalan dengan seruan para feminis yang menekankan pentingnya praktik kepedulian, analisis interseksional, serta demokrasi iteratif yang membuka ruang partisipasi bagi semua kelompok yang terpinggirkan (Boangmanulu, 2021).

Tantangan Budaya Lokal

Meskipun hukum nasional Indonesia telah memuat prinsip-prinsip kesetaraan gender, dalam realitas sosial budaya di tingkat lokal masih ditemukan norma-norma adat yang mempertahankan struktur patriarki, bagaimana praktik relasi kultural dalam komunitas adat juga berdampak terhadap penanganan kasus-kasus yang terjadi, yang menempatkan laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan struktur atau tatanan komunitas secara tidak langsung yang melatari penanganan kasus yang cenderung tidak memberikan keadilan bagi korban, yang mayoritas adalah perempuan sehingga memperlemah efektivitas kebijakan perlindungan perempuan (Astuti dkk., 2024).

Dalam praktiknya, peraturan hukum nasional seringkali mengalami benturan dengan norma budaya lokal yang lebih banyak menguntungkan untuk laki laki, karena menganggap laki laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan, seperti penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum adat tanpa adanya perlindungan terhadap korban. Melalui kajian feminisme dalam kriminologi yang di tulis Nurtjahjo & Irianto (2020) kekerasan ini merupakan hasil dari relasi patriarki dalam masyarakat yang berdampak pada faktor ekonomi yang tinggi pada laki laki. Isu ini mempertanyakan posisi struktural perempuan dalam masyarakat sehingga selama ini perempuan lah yang menjadi sasaran eksploitasi, diabaikan hak-haknya dan korban dari struktur laki laki.

Untuk menganalisis tantangan ini, teori bivalent feminism dan special treatment feminism dapat digunakan sebagai kerangka konseptual. Bivalent feminism mengakui adanya dua kutub

dalam memahami keadilan gender: di satu sisi mengusung persamaan perlakuan (*equal treatment*), namun di sisi lain mengakui perlunya perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai akibat dari ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama. Sementara itu, pendekatan *special treatment feminism* menegaskan bahwa pemberian perlindungan hukum yang lebih kepada perempuan bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, melainkan bentuk koreksi terhadap ketidakadilan historis dan kultural yang dialami perempuan (Nurtjahjo & Irianto, 2020, hlm. 55).

Di Indonesia, efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di tingkat lokal sering mengalami tantangan dari nilai-nilai budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat. Nilai budaya ini sering kali membuat perempuan berada dalam tempat yang penuh tekanan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara yang mengusung persamaan hak. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *bivalent feminism* dan *special treatment feminism*. *Bivalent feminism* mengakui adanya dua kutub dalam memahami kesetaraan: satu sisi menuntut persamaan perlakuan (*equal treatment*), sementara sisi lain mengakui bahwa perempuan, karena kondisi sosial-historisnya, memerlukan perlakuan khusus (*special treatment*) untuk mencapai keadilan yang sejati.

Oleh karena itu, strategi integrasi antara prinsip hukum nasional dan budaya lokal harus dilakukan melalui pendekatan interseksional dan deliberatif, dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam forum musyawarah adat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai budaya lokal pun dapat dikembangkan untuk mendukung keadilan gender. Artinya, dalam masyarakat yang kuat norma patriarkinya, perlakuan khusus berbasis gender bukan merupakan bentuk diskriminasi positif semata, melainkan prasyarat utama untuk mencapai keadilan substantif sebagaimana dimaksud dalam kerangka *bivalent feminism*. Dalam hal ini, negara dituntut untuk tidak hanya membuat hukum yang netral terhadap semua gender, tetapi juga merancang kebijakan yang sadar konteks sosial-budaya dan mampu melindungi perempuan dari subordinasi struktural di tingkat lokal.

Formulasi Pendekatan Konseptual Berbasis Feminisme Jurisprudensi untuk Menjembatani Konflik antara Hukum Negara dan Budaya Lokal

Pemidanaan dalam perkara pelecehan seksual di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang kurang berpihak pada korban, khususnya perempuan. Hal ini tercermin dalam KUHP yang berlaku, di mana rumusan pasal-pasal terkait kesusilaan cenderung menempatkan korban sebagai objek pelanggaran moral atau ketertiban umum, bukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dipulihkan. Pandangan ini mencerminkan bias struktural yang telah lama dikritik oleh teori feminisme hukum (Dewi dkk., 2020)

Feminisme hukum melihat bahwa sistem hukum dibangun di atas pengalaman dan nilai-nilai yang bersifat patriarkal. Dalam konteks ini, pengalaman perempuan khususnya sebagai korban kekerasan seksual sering kali tidak dijadikan dasar dalam perumusan hukum maupun dalam praktik peradilan. Akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan substantif dan justru memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.

Dalam beberapa kasus keputusan-keputusan sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan memahami dan mempertimbangkan penderitaan korban sebagai bagian dari proses keadilan. Minimnya penghargaan terhadap pengalaman korban dalam proses pengambilan keputusan mencerminkan absennya perspektif gender dalam praktik pengadilan.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, ketegangan antara hukum positif dan norma adat sering kali mencuat dalam isu-isu yang berkaitan dengan relasi gender dan

perlindungan hak perempuan. Di satu sisi, hukum positif Indonesia melalui konstitusi dan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan bahkan dalam sistem peradilan melalui PERMA No 3 Tahun 2017 telah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal ini, keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi sangat penting. PERMA ini memberikan pedoman agar hakim tidak menggunakan pandangan, pertanyaan, atau penilaian yang diskriminatif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. PERMA juga mendorong hakim untuk mempertimbangkan kerentanan dan pengalaman gender korban, serta menolak penggunaan stereotip, seperti menyalahkan korban atas pakaian, waktu kejadian (Suadi, 2024)

Di sisi lain, norma adat yang masih hidup dan dihormati dalam berbagai komunitas seringkali merepresentasikan nilai-nilai patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pendekatan feminisme hukum hadir sebagai upaya konseptual dan praktis untuk mengurai serta mengharmoniskan ketegangan ini. Berbeda dengan pendekatan legalistik yang cenderung menegasikan hukum adat, feminisme hukum khususnya varian feminisme kultural dan post-strukturalis mengadvokasi perlunya pembacaan ulang terhadap norma adat dengan mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan sebagai subjek hukum yang otonom. Pendekatan ini tidak menolak eksistensi hukum adat, tetapi justru menantang konstruksi gender yang timpang dalam hukum tersebut, dengan mendorong reinterpretasi nilai-nilai lokal secara kritis dan kontekstual.

Untuk menopang pendekatan ini, teori pluralisme hukum menjadi kerangka dasar yang memfasilitasi pengakuan terhadap eksistensi sistem hukum yang majemuk. Dalam paradigma pluralisme hukum, hukum negara tidak diposisikan secara hegemonik, tetapi berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum lain, termasuk adat. Namun, tantangan muncul ketika interaksi tersebut tidak setara, terutama ketika norma adat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam isu perlindungan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan feminisme hukum perlu diintegrasikan dengan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Dermawan dkk., 2024).

Menurut teori hukum responsif, hukum ideal adalah hukum yang tidak semata-mata menjaga ketertiban (*repressive law*) atau sekadar melayani kepentingan institusional (*autonomous law*), melainkan hukum yang tanggap terhadap nilai-nilai moral dan kebutuhan Masyarakat (Asa dkk., 2021). Dalam konteks ini, pendekatan feminisme hukum dapat diarahkan untuk membangun model integrasi konseptual yang responsif, yaitu suatu model yang memungkinkan hukum positif dan norma adat berdialog secara terbuka dan setara dengan melibatkan perempuan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan.

Model ini dapat diwujudkan melalui mekanisme integrasi dengan dialog, yakni proses pembentukan norma atau kebijakan hukum yang mempertemukan representasi negara, tokoh adat, dan kelompok perempuan dalam forum musyawarah. Tujuannya adalah membangun bersama pemahaman tentang nilai-nilai keadilan lokal yang dapat diartikulasikan dalam norma hukum yang lebih berperspektif gender. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat tidak berarti posisi mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, melainkan pembentukan beberapa pemikiran menjadi satu baru yang berakar pada kearifan lokal namun selaras dengan prinsip-prinsip keadilan menyeluruh.

Dalam tipologi hukum represif, seperti yang masih kerap kita temukan dalam praktik hukum positif di Indonesia, negara cenderung menggunakan hukum sebagai alat kontrol terhadap masyarakat, termasuk terhadap norma-norma adat. Hukum negara diberlakukan secara top-

down, dengan mengabaikan keberagaman nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Hal ini tidak jarang memicu resistensi, terutama ketika norma adat yang telah lama menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat dianggap bertentangan atau "tidak sesuai" dengan peraturan nasional. Sebaliknya, hukum otonom menawarkan keteraturan dan prediktabilitas, namun juga masih bersifat legalistik dan tidak cukup tanggap terhadap konteks sosial. Dalam banyak kasus, pendekatan ini gagal memahami bahwa hukum tidak hanya berlaku di ruang pengadilan, melainkan juga di ruang-ruang komunitas adat yang memiliki logika dan nilai tersendiri (Dermawan dkk., 2024).

Yang dibutuhkan dalam konteks ini seperti dalam tulisan Dermawan dkk (2024) pendekatan hukum responsif sebuah model hukum yang tidak hanya menjamin keteraturan, tetapi juga membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya lokal. Seperti yang dijelaskan *Nonet dan Selznick*, hukum responsif lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara otoritas hukum dan legitimasi moral yang diakui oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum berperan sebagai mediasi, bukan dominasi.

Dengan demikian, hukum responsif dapat menjadi jembatan konseptual dan praktis antara hukum negara dan norma adat. Dengan mendorong adanya dialog antara pembuat kebijakan dengan komunitas adat, dengan landasan bahwa keadilan tidak bersifat tunggal dan seragam, tetapi kontekstual dan partisipatif. Misalnya, dalam isu warisan, perkawinan, atau kekerasan berbasis gender, hukum responsif akan mempertimbangkan konteks sosial-budaya adat, tetapi tetap berpihak pada perlindungan hak asasi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Hal ini juga sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya memberantas kekerasan seksual di Indonesia merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, kesetaraan, dan partisipasi publik. Prinsip yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam merumuskan arah kebijakan serta mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, pendekatan ini menggeser paradigma perlindungan dari model top-down yang hierarkis menuju pendekatan berbasis pemberdayaan (*empowerment-based*), yang melibatkan masyarakat secara luas terutama kelompok perempuan dalam proses pencegahan, pelaporan, hingga pemulihan korban kekerasan seksual (Ayun dkk., 2024).

Kemudian dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh mengenai kesetaraan gender dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan ini, bahwa perubahan struktural dalam masyarakat yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarkal hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang kritis, penyesuaian norma budaya, dan reformasi institusional yang berjalan sistematis. hingga ke wilayah-wilayah yang tidak sekedar menjadi strategi perencanaan saja, melainkan bagian dari upaya untuk mewujudkan ideologi untuk menyusun ulang bagaimana hubungan akan kuasa gender yang timpang dan menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, integrasi UU TPKS ke dalam program-program kolaboratif antara negara dan masyarakat perlu disertai dengan penciptaan ruang partisipatif yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan pendekatan semacam ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen legal yang bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan feminisme hukum memungkinkan terwujudnya sistem perlindungan yang kontekstual, responsif, serta berorientasi pada keadilan substantif bagi perempuan Indonesia (Astuti dkk., 2024).

SIMPULAN

Integrasi perspektif feminisme dalam perumusan kebijakan public, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses legislasi ditingkat local. Penelitian ini menegaskan bahwa feminisme jurisprudensi memberikan kerangka kritis untuk mengevaluasi ketidaknetralan hukum yang secara historis dan struktural bias terhadap perempuan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat norma normatif saja, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai budaya dan kekuasaan yang membentuk relasi gender dalam Masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk integrasi feminisme dalam kebijakan public dapat dikenali melalui penyusunan regulasi yang menjamin hak-hak korban kekerasan seksual, partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan, serta pendekatan substantif dalam menilai keadilan hukum. Namun, efektivitas integrasi ini seringkali terganggu oleh resistensi budaya lokal yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki. Norma adat yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat kerap menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan perlindungan hukum terutama di wilayah yang masih kental nilai tradisionalnya.

Dalam konteks tersebut, pendekatan feminisme jurisprudensi berperan penting sebagai alat konseptual untuk mengkaji bagaimana hukum negara dan norma lokal dapat dipertemukan secara kritis dan progresif. Dengan mengedepankan pengalaman dan perspektif perempuan sebagai pusat analisis, pendekatan ini mendorong reinterpretasi nilai-nilai adat secara lebih adil. Dengan penggabungan pendekatan bottom-up deliberatif ala Rawlsian juga membuka ruang partisipatif bagi komunitas lokal untuk menyusun norma hukum yang berkeadilan bagi kelompok rentan tanpa menafikan budaya lokal mereka.

Artikel ini menawarkan novelty berupa integrasi pendekatan feminisme jurisprudensi dengan pendekatan keadilan deliberative Rawlsian dalam menganalisis relasi antara hukum negara dengan budaya lokal dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan ini belum banyak digunakan secara bersamaan dalam studi hukum yang berfokus pada isu perlindungan perempuan di Indonesia, khususnya dengan wilayah yang masih kuat nilai-nilai adatnya. Penelitian ini juga mengangkat isu titik temu antara norma hukum dan norma adat sebagai wilayah konflik sekaligus potensi kolaboratif dalam mendorong keadilan substantif bagi perempuan korban kekerasan. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan wacana teori feminisme hukum dalam konteks kebijakan public berbasis budaya lokal yang masih minim dikaji secara mendalam diliteratur hukum Indonesia. Serta penerapan interdisipliner antara teori hukum, feminisme dan filsafat keadilan dalam menilai kebijakan hukum secara kritis dan kontekstual, juga model analisis yang aplikatif bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender sekaligus adaptif terhadap keberagaman budaya lokal.

Rekomendasi

1. Perumusan kebijakan publik harus berbasis partisipasi perempuan lokal, terutama dalam penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual.
2. Dialog antar norma perlu difasilitasi secara aktif oleh negara melalui musyawarah antara lembaga hukum formal dan lembaga adat, guna membangun pemahaman bersama atas prinsip kesetaraan gender.
3. Pendidikan hukum berbasis gender dan budaya harus diperkuat untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan hukum yang progresif, khususnya di daerah.

4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi perlu dilakukan dengan melibatkan perspektif korban dan organisasi masyarakat sipil agar kebijakan tetap relevan dan adil secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, M. U. (2023). Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 25–36. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.823>
- Aprilia, I. R., Raya, J. M., Cina, P., & Beji, K. (2021). *Solidaritas Mendorong Keadilan Transformatif: Mewujudkan Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual Solidarity Promotes Transformative Justice: Objectify Recovery for Sexual Violence's Victims* (Vol. 26, Nomor 3).
- Asa, A. I., Munir, M., Siti, R., & Ningsih, M. (2021). NONET AND SELZNICK'S RESPONSIVE LAW CONCEPT IN A HISTORICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE. Dalam *Jurnal Crepido* (Vol. 03). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Asriani, D., Defirentia, & Muharomah, D. O. (2024). Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivistis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 47–57. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.962>
- Astuti, M. F., Pasaribu, T., & Anggraini, W. (2024). *Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat Building "Safe Spaces": Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities*. 29(1), 59–73. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.984>
- Ayun, F., Nitha, L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ridho Ilahi, M., & Zukhrufatul Bahriyah, A. (2024). *INDONESIA* (Vol. 53, Nomor 1).
- Boangmanalu, A. (2021). 110+Abby+Boangmanalu. <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/628/437>, 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.628>
- Dermawan, D., Yaswirman, & Eva, Y. (2024). Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 2024.
- Dewi, E. Y. R. S., Winata, M. G., & Sakerebau, E. Y. (2020). Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 345–362. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14080>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus, Ed.; Revisi). Mitra Buana Media.
- Jovani, A., Kepemimpinan, /, Menuju, P., Gender, K., & Buku, R. (2022). *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENUJU KESETARAAN GENDER* (Vol. 5, Nomor 2). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada//jurnal.inada@uki.ac.id>
- Jovanka, B., Patriarki, D. ..., & Modiano, J. Y. (t.t.). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI DAN KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Dalam *Jurnal Sapientia et Virtus* | (Vol. 6).
- Nurtjahjo, L. I., & Irianto, S. (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* (L. I. Nurtjahjo & S. Irianto, Ed.; Kedua). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87–100. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844>
- Suadi, A. (2024). *The Law on The Protection of Women and Children* (1st ed.). KENCANA.